



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.2/82/DPMPSTP.SGVI/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SD NEGERI BERDIKARI", Tanggal 18 April 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/214/DIKBUD Tanggal 18 April 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Sekolah : **SD NEGERI BERDIKARI**
NPSN : 40204399
Alamat : Desa Berdikari
Kecamatan : Palolo
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **05 Mei 2023 s/d 05 Mei 2026**.

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 05 Mei 2023

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI
DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)
HERU MURTANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196712111991031010

Tembusan :

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.



BUPATI DONGGALA

PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR : 08 TAHUN 2006

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DONGGALA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat ;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan di jalur Sekolah dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar di Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438) ;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DONGGALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala

BAB II

PENEGERIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1). Menegrikan 6 (enam) Sekolah Dasar (SD)
- (2). Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan dan dana masyarakat

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengenai Pembukaan dan Penegerian Sekolah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
Pada Tanggal 1 Juni 2006

BUPATI DONGGALA

TTD

ADAM ARDJAD LAMARAUNA

Diundangkan di Donggala
Pada Tanggal 1 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

TTD

KASMUDDIN HALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KABUPATEN DONGGALA BAGIAN HUKUM,



H. ANDRASE DG. MALIMPO, P, SH. MM

NIP. 570 007 619

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DONGGALA,
NOMOR : 08 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 JUNI 2006 ✓

DAFTAR NAMA - NAMA SEKOLAH DINEGERIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET
		KECAMATAN	DESA	
1.	SD NEGERI BERDIKARI ✓	PALOLO	BERDIKARI ✓	
2.	SD NEGERI 4 TOMADO	KULAWI	TOMADO DUSUN SANGALI	
3.	SD NEGERI 3 ENU	SINDUE	ENU DUSUN IV JONO	
4.	SD NEGERI 2 SALUNGKAENU	BANAWA	SALUNGKAENU	
5.	SD NEGERI 2 LUMBUMAMARA	BANAWA	LUMBUMAMARA	
6.	SD NEGERI 2 MBUWU	BANAWA	MBUWU	

BUPATI DONGGALA,

TTD

ADAM ARDJAD LAMARAUNA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala di Palu ;
5. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Palolo di Palolo ;
6. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Kulawi di Kulawi ;
7. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Sindue di Toaya ;
8. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Banawa di Donggala ;
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;
10. Pertinggal ;